



## Jual Beli Pohon Campaka dengan Sistem Berjangka Menurut Perspektif Hukum Islam

Tiara Marlina Juandi, Neneng Nurhasanah, Popon Srisusilawati\*

*Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 02/03/2023

Revised : 07/07/2023

Published : 21/07/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 35 - 40

Terbitan : Juli 2023

### ABSTRAK

Jual beli dengan objek pohon Campaka yang dilakukan masyarakat di Desa Cigugur Kabupaten Subang sudah menjadi tradisi yang melekat. Namun pelaksanaan penyerahan objek barang dilakukan beberapa bulan setelah akad/transaksi dilakukan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian kondisi objek barang berupa pohon Campaka dari segi ukuran dan kualitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan melakukan analisis praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur, kemudian ditinjau menurut hukum Islam baik dari aspek madiyah maupun aspek adabiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang memiliki unsur hubungan yang tidak saling menguntungkan antara pihak penjual maupun pembeli, dan pelaksanaan jual beli dengan objek pohon Campaka di Desa Cigugur menurut hukum Islam adalah tidak sah.

**Kata Kunci :** Jual Beli; Penangguhan; Hukum Islam

### ABSTRACT

Buying and selling with Campaka tree objects carried out by the community in Cigugur Village, Subang Regency has become an inherent tradition. However, in practice, the delivery of the object of goods is submitted a few months after the contract/transaction is made. This has the potential to cause uncertainty in the condition of the object in the form of a Campaka tree in terms of size and quality. Based on these problems, the focus of the study aims to determine the implementation of the sale and purchase contract of Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency, and to find out the review of Islamic law on the implementation of the sale and purchase contract of Campaka trees carried out by the people. The research method used is qualitative analysis through a case study approach by analyzing the practice of buying and selling Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency and then reviewed according to Islamic law both from the madiyah aspect and the adabiyah aspect. The results showed that the practice of buying and selling Campaka trees carried out by the people of Cigugur Village, Pusakajaya District, Subang Regency had an element of a relationship that was not mutually beneficial between the seller and the buyer, and the implementation of buying and selling with Campaka tree objects in Cigugur Village according to Islamic law was illegal.

**Keywords :** Transaction; Suspension; Islamic Law

© 2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : \*poponsrisusilawati@gmail.com

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2017>

## A. Pendahuluan

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sejak lama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait hal tersebut, agama Islam yang memiliki dimesi ajaran yang komprehensif mengatur adanya ketentuan yang harus dijalankan umatnya dalam melakukan kegiatan jual beli. System ekonomi Islam memiliki ke-khasan tersendiri dibandingkan dengan system ekonomi yang lain baik yang bersifat kapitalistik maupun sosialistik. Dalam hal ini, ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan kepada ketentuan Allah yang termaktub di dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan muamalah di atas di dalam lingkup ajaran Islam bukan hanya membahas tentang jual beli, namun hal-hal lain yang terdapat unsur transaksi dalam konteks tukra menukar barang atau jasa yang mengandung kemanfaatan seperti sewa/menyewa, kontrak kerja dan investasi. Seiring dengan dinamika perkembangan yang diuraikan di atas, maka kegiatan jual beli yang banyak dipraktikkan pada masyarakat secara umum dan beberapa praktik jual beli yang khusus atau spesifik baik dari segi objek jual belinya maupun teknis transaksi jual beli itu sendiri tentu memerlukan kepastian hukum yang dapat mententramkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut.

Salah satu contoh jual beli suatu benda yang masih belum dapat dipastikan kehalalannya (*syubhat*) seperti penjualan pohon Campaka atau pohon untuk hiasan bukan untuk komiditi konsumsi yang pembayarannya ditangguhkan (*non cash*) atau tidak kontan. Dalam hal ini, jual-beli dalam Islam memiliki aturan hukum yang harus dijalani para pelakunya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh. Dalam kitab *Shahih Bukhari* hadits No.1937 ketentuan mengenai jual beli yang dilakukan dua orang harus saling menerangkan dan tidak menutupi terhadap objek jual belinya, Dengan kata lain, dalam Islam perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai keterbukaan, tidak ada unsur tipu menipu sebagaimana yang dapat dilihat dari hadits berikut

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radiallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah*", Atau sabda Beliau: "*hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya*".

Hadits di atas mengandung pengajaran bahwa dalam Islam kegiatan jual beli dapat memberikan keberkahan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Keberkahan ini dapat dicapai jika baik pihak penjual maupun pembeli sama-sama berlaku jujur.

Terkait uraian di atas, salah satu bentuk transaksi jual beli yang memiliki kekhususan dari cara transaksinya namun terindikasi *syubhat* secara hukum adalah penjualan pohon Campaka atau pohon untuk hiasan bukan untuk komiditi konsumsi yang pembayarannya ditangguhkan (*non cash*) atau tidak kontan. Dalam hal ini, jual-beli dalam Islam memiliki aturan hukum yang harus dijalani para pelakunya ditinjau dari aspek unsur-unsur dalam transaksi itu sendiri, persyaratan yang harus terpenuhi para pihak dan hal-hal yang diperbolehkan maupun hal-hal yang terlarang karena seiring dengan perkembangan zaman, tata cara transaksi jual beli pun mengalami perubahan. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam transaksi penjualan pohon Campaka yang pengambilan barangnya ditangguhkan di masa mendatang dari saat akad dilakukan pada masyarakat di di Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang.

Pohon Campaka adalah pohon kayu berjenis tanaman berkayu yang mempunyai batang lurus dan berwarna coklat muda, sering dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan dan pohon kayu ini juga dikenal awet dan bagus untuk ukiran. Dalam pelaksanaannya, kegiatan jual beli pohon campaka tersebut tidak langsung dibawa pihak pembeli. Sehingga pihak penjual harus merawat pohon sampai waktu pengambilan pohon dilakukan pembeli, tetapi dari pihak pembeli tidak menunjukkan rasa tanggung-jawab terutama dalam hal pemeliharaan pohon Campaka tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Kasjana yang melakukan jual beli dengan objek pohon Campaka di Desa Cigugur, Beliau menyatakan bahwa “Jual beli berjangka yang dimaksudkan disini adalah jual beli yang masih berumur satu sampai dua tahun (belum bisa dimanfaatkan) yang sudah dibeli dan dibayarkan secara kontan, namun pengambilan barang/pohon ditunda dengan jangka panjang bahkan sampai bertahun-tahun.” Dalam hal ini, pada saat pembeli menyerahkan uang pembelian barang, seharusnya barang atau kayu campaka tersebut sudah dibawa oleh pihak pembeli dan tidak ditinggalkan di pihak penjual mengingat barang tersebut masih bisa tumbuh dan berkembang jika masih tertanam di kebun penjual. Sehingga hal ini menimbulkan permasalahan ketika kayu yang diambil pihak pembeli sudah mengalami perubahan dari segi ukuran bahkan kualitas yang tentu saja menguntungkan pihak pembeli tapi memberikan beban dan risiko pemeliharaan kepada pihak penjual. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang. (2) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan analisis secara kualitatif, yaitu dengan meneliti objek secara alamiah kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori normatif. Dalam hal ini, sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer bersumber dari data hasil wawancara dengan pihak masyarakat selaku penjual pohon campaka dan salah satu bandar penampung serta masyarakat lain di Desa Cigugur Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten Subang yang terlibat pembelian dan pemasok Pohon Campaka. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya berupa buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya terkait aturan jual beli menurut hukum Islam.

Adapun teknis analisis data, hal ini dilakukan melalui Teknik triangulasi untuk melihat sejauhmana tingkat kesesuaian antara pelaksanaan jual beli kayu atau Campaka di Desa Cigugur Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten Subang dengan ketentuan jual beli menurut Fikih Muamalah.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Akad jual beli dengan objek barang berupa kayu yang masih berupa pohon yang tertanam Desa Cigugur Kabupaten Subang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan cara dijual kepada pihak Bandar penampung sudah terjadi sejak lama sehingga menjadi sebuah tradisi. Namun bentuk jual beli ini tidak begitu umum dilakukan di tempat atau di daerah yang lain. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut umumnya juga terjadi di seluruh kawasan Desa Cigugur. Pada dasarnya akad yang terjadi hanya dilakukan secara lisan antara pihak penjual (masyarakat) dan pembeli atau penampung (Bandar penampung). Bentuk transaksi seperti ini berbeda dengan praktik akad jual beli secara umum dimana pembayaran barang dibayarkan setelah pihak penjual menyerahkan barang dagangannya.

Berdasarkan data hasil wawancara, didapatkan keterangan dari salah seorang petani pohon Campaka yang bernama Bapak H. Kusjana yang diwawancarai penulis, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Jual beli pohon campaka di daerah Cigugur ini memiliki jangka waktu tertentu, yaitu pohon yang masih berumur satu sampai dua tahun kan belum dapat dipanen, namun pohon tersebut sudah dibeli pihak bandar dengan pembayaran secara kontan. Sedangkan untuk pengambilan kayunya akan dilakukan bandar dengan waktu yang tidak ditentukan tergantung kebutuhan bandar itu sendiri bahkan ada yang tidak diambil selama bertahun-tahun dengan alasan menunggu kualitas kayu menjadi lebih baik, sehingga harga jualnya pun bisa lebih tinggi”.

Dari pemaparan salah seroang petani kayu Campaka di atas, terlihat bahwa pohon Campaka yang menjadi objek jual beli tersebut tidak ditebang atau diambil langsung setelah transaksi dilakukan, melainkan dibiarkan terlebih dahululu sehingga pohon tersebut tumbuh lebih besar dan memiliki kualitas kayu yang lebih baik. Kemudian untuk jangka waktu pengambilannya pun tidak memiliki batasan waktu secara pasti.

Pada saat pohon Campaka berumur 1 tahun harga jualnya Rp. 150.000,00 per batang sedangkan jika dibiarkan tumbuh sampai waktu 2 atau 3 tahun, harga kayu yang dijual bandar kepada konsumen bisa mencapai Rp. 300.000,- per batang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Bapak Ahmad Muhudin salah seorang pemilih lahan yang ditanami pohon Campaka (penjual) yang menjual 200 pohon Campaka saat dia membutuhkan uang untuk membuka usaha. Hal ini juga sebagaimana yang diungkapkan Bapak Andi Rahmat yang memerlukan uang Rp. 20.000.000,00 untuk kuliah anaknya, sehingga pihaknya menjual 250 batang pohon Campaka yang masih berumur 1 tahun. Usia standar panen pohon cemapaka adalah 4-5 tahun, dalam usia tersebut sudah bisa diperkirakan harga perbatangnya antara Rp. 300.000,00 sampai Rp.500.000,00 bahkan lebih per batangnya, karena diameter pohon juga menjadi salah satu perhitungan dalam penentuan harga jual kayu.

Terkait uraian di atas, praktik jual beli pohon di Desa Cigugur justru pelaksanaan penyerahan barang ditangguhkan dalam tempo waktu tertentu bahkan terkadang waktu penyerahan pun tidak ditentukan secara pasti karena tergantung dari kebutuhan pihak Bandar penampung. Dengan kata lain, pihak bandar penampung memiliki otoritas dalam penentuan waktu pengambilan barang dari para petani pohon campaka selaku penjual. Semisal pohon Campaka ditanam dari mulai disemai sampai dengan usia pohon siap dijual ke konsumen 2 sampai 3 tahun lagi, maka petani pohon selaku penjual menyerahkan waktu pengambilan kayu kepada pihak Bandar penampung selaku pembeli atau pemborong.

Praktik transaksi jual beli dengan objek pohon Campaka yang terjadi pada masyarakat Desa Cigugur ini tidak akan pernah luput dari adanya dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak yang menguntungkan pihak bandar selaku pembeli dan dampak yang merugikan penjual. Adapun dampak yang menguntungkan pembeli adalah memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, dimana pada awalnya ia membeli pohon Campaka yang berumur 1 tahun dengan harga Rp. 150.000,00 perbatang di tahun 2017, namun karena pohon itu tetap dibiarkan dan penebangannya ditangguhkan sampai berumur 4 tahun, maka pohon tersebut semakin besar di tahun 2021 dengan harga yang dapat mencapai Rp. 500.000,00 perbatangnya.

Transaksi jual beli pohon ini dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan uang secara mendesak baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan sekolah anak, maka banyak para pemilik pohon menjual pohon ditanahnya berumur 2-3 tahun kepada pengrajin kayu. Dalam akadnya masing-masing pihak terutama pembeli tidak memberi penjelasan kapan pohon tersebut akan ditebang. Pembeli hanya mengatakan akan menebang pohon tersebut dalam waktu beberapa bulan setelah akad tetapi ternyata jangka waktu penebangannya tidak sesuai dengan akad bahkan sampai bertahun-tahun.

Alasan praktik jual beli dilakukan masyarakat Karena dapat menjadi salah satu jalan alternatif bagi mereka ketika ada kebutuhan mendesak dan tidak ada jalan lain selain menjual pohon sengon yang masih tertanam ditanahnya sendiri. Dalam akad jual beli pohon dengan sistem ini diawali dengan perjanjian (*ijab qabul*) tetapi tidak ditentukan kongkretnya kondisi kualitas atau kuantitas kayu Campaka sebagai objek barang jual beli tersebut. Hal ini karena dorongan penjual yang membutuhkan uang dan harus datang langsung pada bandar pengepul kayu Campaka, sehingga pihak bandar cenderung yang lebih mengatur kondisi yang menjadi poin-poin kesepakatan dalam akad atau transaksinya.

Kemudian dalam akadnya, pihak penjual (warga) menjelaskan tentang umur dan jumlah pohon, kemudian setelah pihak penjual menjelaskan tentang pohon tersebut, pihak Para bandar pengepul kayu Campaka menentukan harga sesuai dengan umur dan jumlah pohonnya. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada di Desa Cigugur Kabupaten Subang maka bandar pengepul kayu Campaka tersebut langsung membayar dengan uang secara tunai dengan standar harga pohon tersebut, dan pohon sudah menjadi hak milik bandar pengepul kayu Campaka namun penebangan pohon masih ditangguhkan. Setelah perjanjian selesai, maka waktu penebangan pohon sengon yang dijadikan objek jual beli tersebut, sepenuhnya menjadi hak Para bandar pengepul kayu Campaka. Sedangkan, penjual tidak mempunyai hak sama sekali terhadap waktu penebangan pohon. Dengan kata lain pohon tersebut tidak langsung ditebang namun dibiarkan hidup sampai tumbuh besar diatas lahan si penjual tersebut.

Transaksi jual beli pohon campaka dengan sistem penebangan ditanggihkan oleh pihak bandar pengepul kayu Campaka sudah bisa dipastikan menimbulkan kecemburuan sosial, terjadinya kesenjangan antara penjual dan pembeli, *simbiosis unmutualisme* atau hubungan yang tidak saling menguntungkan dan sebaliknya ada pihak yang dirugikan, kesenjangan ekonomi antara produsen dan konsumen. Dan pada gilirannya akan potensi konflik diantara satu dengan yang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Sekalipun diantara mereka ada yang merasa terbantuan dengan penjualan sistem penebangan ditanggihkan, mereka beralasan bahwa dengan begitu masih bisa bekerja menjadi kuli perawatan pohon milik bandar pengepul kayu Campaka. Selain itu dalam praktik jual beli pohon dengan sistem penebangan ditanggihkan tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat mengakibatkan perselisihan.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang memiliki unsur hubungan yang tidak saling menguntungkan antara penjual (petani kayu) dengan bandar pengepul kayu Campaka dan sebaliknya ada pihak yang dirugikan. Serta praktik semacam ini dilakukan para penjual dengan keadaan terpaksa karena tidak ada lagi sumber pendapatan selain dari hasil penjualan pohon Campaka tersebut.

Kegiatan jual beli kayu campaka yang ditanggihkan dalam pengambilan barangnya jika ditinjau berdasarkan ketentuan akad dalam fikih muamalah tidak sesuai dengan aturan Islam, karena barang tersebut sudah menjadi milik pembeli dan tidak termasuk akad *ghairu munjiz mudhaf lil mustaqbal* tidak termasuk juga ke dalam akad *salam*. Jual beli dalam Islam selain sah dan tidaknya juga harus sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Dalam hal ini, pada akad salam tersebut terdapat persyaratan dimana kondisi objek barang harus jelas dan tetap sama antara kesepakatan di awal akad dengan waktu penyerahannya. Sedangkan yang diparkikan masyarakat di Desa Cigugur transaksi jual beli termasuk akad jual beli kontang atau langsung namun pihak penjual menjadi terbebani dalam hal pemeliharaan kerana barang tidak langsung diambil pihak penjual, sehingga praktik tersebut dapat memberikan potensi kerugian bagi pihak penjual.

Terkait hal di atas, Ismail Nawawi menyatakan bahwa dalam kegiatan ekonomi wajib terhindar dari unsur-unsur *gharar*, baik *gharar* dalam *sighat* akad maupun objek akad. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa salah satu jenis *gharar* dalam *shighat* akad dalam jual beli adalah *bay' al-mudhaf*, yaitu kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang, dengan kata lain akad ini disandarkan pada suatu masa yang akan datang, melambatkan *tasharruf qauli* ke masa yang akan datang. Sedangkan dalam hal ini, akad yang digunakan dalam penjualan kayu dengan waktu penebangan yang ditanggihkan antara bandar pengepul dengan warga pemilik pohon ini masih mengandung akad *gharar* karena objek barang berpotensi mengalami perubahan kondisi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Arman Saibi sebelumnya yaitu pelaksanaan jual-beli pohon karet dengan sistem tangguh yang terjadi di Desa Tunggal Warga tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah dalam Islam khususnya terkait kejelasan barangnya dan akad perjanjiannya yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Ditinjau dari aspek *madiyah*, kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat Cigugur Kabupaten Subang belum sah atau sempurna sepenuhnya karena penyerahan barang tidak langsung dilakukan padahal akadnya termasuk jual beli yang bukan jual beli Tangguh seperti *murabahah*, *istisna* atau *salam*. Namun demikian, dari unsur atau rukun yang lain seperti *Aqid* (penjual dan pembeli), keduanya sudah termasuk ke dalam kategori mukallaf (subjek hukum). Kemudian objek barang yang berupa kayu campaka bukan termasuk barang haram. Dalam hal ini, *shighat akad* yang dilakukan kedua pihak tersebut termasuk jual beli secara kontan hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penjual pohon yang menyatakan bahwa akad dilakukan secara langsung dimana pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang kontan seharga barang yang ditawarkan penjual, tetapi pihak pembeli tidak langsung mengambil kayu campaka tersebut dengan alasan tidak siap dalam menyediakan alat atau sarana pemindahan kayu.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kayu campaka di Desa Cigugur Kabupaten Subang dapat ditinjau dari dua aspek yaitu *pertama*, belum sepenuhnya sah dan sempurna akad jual beli tersebut dari aspek *madiyah* karena objek barang tidak diserahkan penjual atau diambil pembeli. *Kedua*, dari aspek *adabiyah* mengandung indikasi adanya kezaliman karena pihak penjual terbebani memelihara kayu atau pohon campaka yang sudah dibeli oleh pihak pembeli.

#### **D. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang diuraikan pada pembahasan di atas menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan masyarakat Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang memiliki unsur hubungan yang tidak saling menguntungkan antara penjual (petani kayu) dengan bandar pengepul kayu Campaka dan sebaliknya ada pihak yang dirugikan. Serta praktik semacam ini dilakukan para penjual dengan keadaan terpaksa karena tidak ada lagi sumber pendapatan selain dari hasil penjualan pohon Campaka tersebut.

Praktik jual beli kayu jati di Desa Cigugur Kabupaten Subang menurut hukum Islam adalah tidak sah. Hal ini dapat ditinjau dari dua aspek, *Pertama*, aspek madiyah, hukum jual beli tersebut tidak sah karena syarat dari unsur objek jual beli yaitu kayu mengandung *dharar*. *Kedua*, ditinjau dari aspek *adhabiyah* maka praktik jual beli kayu Campaka tersebut mengandung unsur tindakan dzalim dimana pihak penjual terbebani perawatan dari pohon yang menjadi objek jual beli tersebut yang sudah menjadi milik para bandar pengepul kayu Campaka.

#### **Daftar Pustaka**

Abdul Wadud Nafis, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011).

Arman Saibi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang*, (Lampung: Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2018).

Gemala Dewi et al, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013).

Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah, Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan atau Realitas*, (Yogyakarta: UII Press, 2012).

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Indonesia, 2011)..

Neneng Nurhasanah. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*. (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Popon Srisusilawati, Maman Suarahman an Riska Ariani, *Analisis Hukum Islam terhadap Jual-beli Pakaian Bekas di Pasar Ancol Kota Bandung*, *Jurnal Sharia Economic Law* Volume 2 Nomor 2 (2022).

Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017).

Rahmawati, I. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Tarik Benang. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 1(1), 35–42.

Sartika Herawati, Popon Srisusilawati dan Asap Ramdan, *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas*, *Jurnal Spesia Unisba* Volume 2 Nomor 2 (2022),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).